

## Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) dan Pemilu 2024: Menakar Transparansi dan Akurasi di Jakarta Utara

**Octaviani<sup>1</sup>, Firman<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jakarta 14350.

\*Korespondensi: octaviani2803@gmail.com

---

### INFO ARTIKEL

---

*Research Article*

**Kata Kunci:**

Digitalisasi Pemilu, Transparansi Pemilu, Teknologi Pemilu, Demokrasi Digital

**Article History**

Dikirim : 21 Juli 2025

Diterima: 15 Agustus 2025

Dipublikasi: 26 Agustus 2025

---

### ABSTRAK

---

Pemilu tahun 2024 menandai penggunaan aplikasi SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi) di seluruh negara sebagai bagian dari usaha digitalisasi dalam proses perhitungan suara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai seberapa efektif aplikasi SIREKAP dalam mendukung kelangsungan Pemilu 2024, terutama di wilayah Jakarta Utara. Metodologi yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif yang meliputi wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan sejumlah masalah teknis, termasuk ketidaksesuaian antara data digital dan formulir fisik, kesalahan sistem OCR, serta kurangnya kemampuan digital di kalangan petugas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi SIREKAP belum sepenuhnya efektif dan merekomendasikan peningkatan dalam pelatihan teknis, perbaikan pada sistem teknologi, serta penguatan pengelolaan digital.

**Abstract**

The 2024 elections marked the nationwide rollout of the SIREKAP (Recapitulation Information System) application as part of efforts to digitize the vote counting process. The purpose of this study was to assess the effectiveness of the SIREKAP application in supporting the continuity of the 2024 elections, particularly in North Jakarta. The methodology used was descriptive qualitative, encompassing interviews, observations, and document collection. The findings revealed several technical issues, including discrepancies between digital data and physical forms, OCR system errors, and a lack of digital literacy among officials. The study concluded that the implementation of SIREKAP was not fully effective and recommended improvements in technical training, improvements to the technology system, and strengthening of digital management.

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020, sistem yang dinamakan SiRekap berperan sebagai media untuk publikasi dan penghitungan kembali hasil suara dalam pemilihan umum yang berlangsung pada 14 Februari 2024. Untuk meningkatkan keterbukaan dan efisiensi dalam proses penghitungan suara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperkenalkan SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi) sejak pemilihan kepala daerah 2020 sebagai terobosan berbasis teknologi informasi.

Pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, SIREKAP dipakai dengan cara yang terbatas sebagai sarana untuk menyebarluaskan hasil penghitungan suara. Namun, sejumlah laporan mengindikasikan adanya masalah teknis seperti aplikasi yang tidak mampu merespons, terbatasnya koneksi internet di beberapa wilayah, dan kurangnya kemampuan petugas KPPS dalam menjalankannya (Setiawan & Ramadhani, 2021). Saat itu, penggunaan SIREKAP belum menjadi acuan resmi untuk pengambilan keputusan, tetapi telah menimbulkan perdebatan mengenai keakuratan hasil.



Gambar 1.1 aplikasi SIREKAP pada tahun 2020

Memasuki tahun pemilihan umum 2024, SIREKAP diterapkan di seluruh negara sebagai alat bantu digitasi untuk menghimpun data suara dari setiap tempat pemungutan suara. Aplikasi ini berfungsi untuk mengambil gambar dari formulir

C. Hasil, kemudian mengirimkan informasi tersebut ke server Komisi Pemilihan Umum dan memperlihatkannya kepada masyarakat secara langsung. Namun, dalam implementasinya, terdapat sejumlah masalah teknis dan anomali pada sistem, seperti:

- a) Perbedaan antara hasil yang tercantum di formulir fisik dan versi digital SIREKAP,
- b) Kesalahan dalam pembacaan angka oleh sistem OCR (Pengenalan Karakter Optik),
- c) Proses unggah yang lambat serta keterlambatan dalam pembaruan data,
- d) Dan tanggapan dari publik atas hasil sementara yang tidak sesuai dengan data yang ada di lapangan.

Berdasarkan pengamatan dari Bawaslu RI, terdapat sejumlah perbedaan antara hasil rekap digital dan data yang diperoleh secara manual, yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan umum (Bawaslu RI, 2024). Bahkan, media serta lembaga pemantau independen mengungkapkan bahwa kesalahan dalam SIREKAP terjadi di ribuan tempat pemungutan suara di berbagai daerah, termasuk Jakarta Utara (Tempo, 2024).

Wilayah Jakarta Utara menjadi titik perhatian utama karena memiliki karakteristik pemilih yang banyak, infrastruktur digital yang tidak merata, serta keterbatasan teknis di level TPS. Dengan lebih dari 2.000 TPS, daerah ini menjadi gambaran representatif dari dinamika pelaksanaan SIREKAP di kawasan urban. Penelitian ini sangat diperlukan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas sistem digital ini, serta untuk mencari solusi atas perbedaan antara sistem yang ada dan kebutuhan demokrasi di tingkat lokal. “Tantangan utama tidak hanya terletak pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan lembaga publik dalam mengelola inovasi digital dengan cara yang akuntabel dan transparan” (Yusran & Lestari, 2023).

Dalam kerangka administrasi publik saat ini, teknologi inovatif seperti SIREKAP tidak seharusnya dievaluasi hanya dari sudut pandang efisiensi, melainkan juga perlu diperhatikan dari segi akuntabilitas, transparansi informasi, dan legitimasi di mata publik (Osborne, 2006). Apabila sistem digital untuk pemilu tidak beroperasi secara optimal, maka dapat memicu konsekuensi berantai berupa konflik sosial, delegitimasi hasil, serta meningkatnya ketidakpercayaan terhadap penyelenggara.

Studi ini diperlukan untuk menyajikan penilaian yang komprehensif berdasarkan

teori dan informasi dari lapangan, yang dapat digunakan sebagai acuan bagi KPU dan pihak-pihak relevan dalam memperbaiki sistem pada pemilihan mendatang. "Digitalisasi tanpa adanya manajemen yang baik justru akan meningkatkan potensi konflik dalam demokrasi" (Nugroho & Sihombing, 2024). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan penting 1. Mengapa penggunaan aplikasi SiRekap masih belum menunjukkan efektivitas dalam kelangsungan pemilu 2024?

Efektivitas Program Pelayanan Publik Efektivitas dari program dalam pelayanan publik merujuk pada sejauh mana kebijakan atau program tersebut dapat mencapai sasaran yang ditetapkan secara maksimal (Firman dkk, 2024). Mahmudi (2010) mengemukakan bahwa efektivitas menunjukkan kesuksesan suatu aktivitas atau program berdasarkan hasil yang sebenarnya dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, efektivitas meliputi tidak hanya pencapaian hasil, tetapi juga efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya serta tingkat kepuasan publik yang menjadi penerima manfaat.

Gaspersz (2002) mengungkapkan bahwa efektivitas dapat diukur melalui indikator keberhasilan yang mencakup akurasi sasaran, keberlanjutan program, keterkaitan dengan kebutuhan masyarakat, serta konsekuensi jangka panjang yang ditimbulkan. Dalam konteks pelayanan publik, suatu program dapat dianggap efektif jika mampu menyajikan layanan yang responsif, berkualitas, dan sesuai dengan harapan masyarakat. Jika salah satu elemen dalam rangkaian logis itu terganggu, maka keseluruhan efektivitas program dapat terancam menurun. Oleh karena itu, evaluasi menjadi sebuah instrumen yang sangat penting untuk memperkuat kualitas pengelolaan pemilu digital di masa yang akan datang. Kepercayaan masyarakat adalah komponen yang sangat penting dalam proses demokrasi. Tanpa kepercayaan, legitimasi hasil pemilu akan menjadi diragukan dan dapat memicu konflik sosial serta merusak legitimasi institusi negara.

Dalam konteks pemilihan umum, kepercayaan masyarakat mengacu pada keyakinan bahwa prosedur pemungutan dan penghitungan suara dilakukan dengan jujur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan (Norris, 2014). Kelangsungan pemilu sebagai agenda rutin di negara demokratis bergantung pada seberapa besar masyarakat percaya terhadap integritas dan kredibilitas proses tersebut. Pemilu yang dilaksanakan secara prosedural tidak akan mendukung demokratisasi jika masyarakat merasa suara mereka tidak dihitung dan dihormati.

Jika satu elemen dari alur logika ini terpengaruh, maka keseluruhan efektivitas program bisa terancam menurun. Jadi, penilaian menjadi alat krusial untuk memperkuat mutu pengelolaan pemilu digital di masa depan. Dalam kerangka Pemilu 2024, penerapan

teknologi seperti SIREKAP menyimpan dua kemungkinan: di satu sisi, dapat meningkatkan transparansi dan mempercepat akses informasi hasil; di sisi lain, dapat mengurangi kepercayaan jika terjadi kesalahan dalam sistem, seperti ketidaksesuaian antara data digital dan dokumen fisik.



Gambar 1.2 Menurut OKENEWS

Permasalahan seperti keterlambatan dalam unggah, kesalahan dalam pembacaan angka, serta terbatasnya saluran untuk perbaikan publik terhadap data rekap bisa menjadi ancaman bagi kepercayaan tersebut. Selanjutnya, sikap publik terhadap pemilu tidak hanya dipengaruhi oleh hasil akhir, tetapi juga oleh pandangan mereka mengenai proses yang terjadi. Ketika masyarakat merasa tidak dilibatkan atau tidak memahami cara kerja sistem seperti SIREKAP, kemungkinan munculnya kecurigaan dan ketidakpuasan semakin meningkat. Dalam kajian ini akan membahas terkait dengan implementasi aplikasi SIREKAP dalam mendukung proses administrasi pemilu khususnya memberikan transparansi kepada publik serta

## METODE

Berikut ini merupakan kajian yang memakai metode kualitatif deskriptif. Tujuan penggunaan cara ini adalah untuk betul-betul mengerti suatu kejadian dari sudut pandang orang-orang yang berpartisipasi langsung, dan bukan hanya menyajikan angka-angka saja. Kajian ini dibuat untuk mencari tahu seberapa efektif penggunaan aplikasi SIREKAP dalam Pemilu 2024 di Jakarta Utara yang dilihat dari berbagai sisi, misalnya dari petugas di lapangan, pengawas, dan juga pemilih. “Riset kualitatif deskriptif dipakai agar kita bisa memahami arti, latar belakang, dan bagaimana sesuatu berjalan di dalam kondisi sosial yang spesifik” (Creswell, 2016).

Penelitian ini dilakukan di area Jakarta Utara, yang meliputi beberapa kecamatan seperti Koja dan Tanjung Priok. Pemilihan tempat ini berdasarkan pengalaman pribadi serta rekan-rekan dari TPS lain mengenai bagaimana kita harus begadang hingga pagi untuk menyelesaikan tugas, ditambah dengan banyaknya masalah teknis yang dilaporkan saat penggunaan SIREKAP. Penelitian ini berlangsung dari Maret hingga Juni 2024, mencakup tahap pengumpulan, pengolahan, serta analisis data. (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan empat metode utama

Wawancara dilaksanakan dengan pendekatan semi-terstruktur kepada pihak-pihak seperti petugas KPPS, PPK, anggota KPU, pengawas pemilu, dan para pemilih. Metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang mendalam terkait pengalaman mereka dalam menggunakan aplikasi SIREKAP, masalah teknis yang dihadapi, serta pandangan mereka terhadap sistem tersebut. (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Proses analisis data dalam penelitian ini bersifat interaktif dan melibatkan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dari hasil wawancara dan observasi. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi tematik dan kesimpulan ditarik berdasarkan hubungan antara teori dan hasil lapangan. "Model analisis interaktif terdiri dari tiga elemen utama yang terjadi secara siklus: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan" (Miles & Huberman, 1994).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa implementasi aplikasi SIREKAP di Jakarta Utara dalam Pemilu 2024 belum mencapai efektivitas yang diharapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas KPPS serta pengawas pemilu, teridentifikasi beberapa masalah utama seperti kerusakan teknis aplikasi saat hari pelaksanaan, lambatnya proses pengunggahan data ke dalam sistem, dan rendahnya akurasi pembacaan formulir oleh sistem OCR dan berbagai permasalahan lainnya. Berikut ini beberapa hal yang dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan meliputi.

### **1.1 *Aplikasi SIREKAP Mengalami Kesulitan Akses***

Pertama-tama, dalam aspek teknis, banyak petugas mengeluhkan bahwa aplikasi SIREKAP mengalami kesulitan akses pada saat pemilu dilaksanakan. Permasalahan utama meliputi gangguan pada server, lambatnya waktu unggah data, dan adanya kesalahan dalam sistem Pengenalan Karakter Optik (OCR). Beberapa tempat pemungutan suara melaporkan bahwa SIREKAP tidak dapat menafsir angka dari foto formulir C. Hasil ketika pencahayaan

dan ketebalan tulisan tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Bahkan, para operator SIREKAP terpaksa menggunakan perangkat pribadi dengan spesifikasi tinggi agar foto bisa diakui oleh sistem.



Gambar 3.1 Penulisan Formulir C Hasil

Selain itu, masalah juga muncul karena petugas KPPS memanfaatkan perangkat pribadi yang tidak selalu dapat berfungsi baik dengan sistem, sehingga menghasilkan ketidaksesuaian dalam kualitas gambar yang diupload. Ketua KPPS Rizky Anwar Pambudi dalam wawancara mengatakan bahawa

*“Untuk pemilihan umum 2024 ini memang ada kekurangan dalam persiapan baik dari sisi aplikasi maupun sosialisasi, tanpa mempertimbangkan potensi server yang dapat mengalami gangguan ketika digunakan dan terlalu rumit”*

Petikan wawancara tersebut menyoroti adanya kelemahan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024, khususnya terkait penggunaan aplikasi pendukung. Narasumber menilai bahwa persiapan yang dilakukan masih belum optimal, baik dari aspek teknis maupun aspek sosialisasi. Dari sisi teknis, aplikasi yang digunakan terkesan terlalu rumit dan tidak mempertimbangkan kemungkinan terjadinya gangguan pada server ketika digunakan secara serentak oleh banyak pihak. Hal ini dapat menghambat kelancaran proses pemilu, terutama pada tahap rekapitulasi atau pelaporan. Sementara itu, dari sisi sosialisasi, masyarakat maupun petugas pemilu dianggap kurang mendapatkan pemahaman yang memadai tentang cara penggunaan aplikasi tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan. Dengan demikian, kritik ini menunjukkan bahwa digitalisasi pemilu masih menghadapi tantangan besar, yakni kesiapan infrastruktur teknologi serta keterlibatan masyarakat dalam memahami mekanisme baru.

## 1.2 Kekurangan Kemampuan Teknis dan Infrastruktur

Kekurangan kemampuan teknis para petugas juga berkontribusi sebagai hambatan. Banyak KPPS yang tidak menerima pelatihan yang cukup, bahkan ada yang baru pertama kali berkenalan dengan aplikasi saat hari pemungutan suara. Situasi ini menyebabkan terjadinya banyak kesalahan teknis, termasuk kesalahan saat meng-upload data atau ketidakpahaman terhadap prosedur perbaikan jika ada kesalahan input. Dalam sebuah

wawancara, diungkapkan bahwa mayoritas petugas hanya bergantung pada panduan tertulis yang tidak bersifat interaktif.

Salah satu admin Bernama “NQ” mengatakan dalam wawancaranya bahwa:

*“Bagi saya, pengalaman sebagai pemegang SiRekap sangat memprihatinkan karena pada Hari H, SiRekap tidak dapat digunakan dan hanya bisa bergantung pada gform. Selain itu, saat diunggah ke aplikasi SiRekap seminggu setelahnya, tulisan harus jelas dan menggunakan perangkat yang berkualitas; jika tidak, sistem tidak dapat membaca data tersebut, yang mengakibatkan kesalahan. Kita sebagai KPPS diwajibkan untuk hadir di KPU.”*

Kekurangan kemampuan teknis para petugas penyelenggara pemilu, khususnya KPPS, menjadi salah satu faktor penghambat yang signifikan dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Banyak anggota KPPS yang tidak mendapatkan pelatihan memadai terkait penggunaan aplikasi pendukung, seperti **SiRekap**. Bahkan, ada petugas yang baru pertama kali berkenalan dengan aplikasi tersebut pada hari pemungutan suara. Minimnya bekal teknis ini berimplikasi langsung pada meningkatnya risiko kesalahan dalam pelaksanaan, baik pada tahap input maupun pengolahan data.

Situasi ini menyebabkan berbagai kendala teknis, misalnya kesalahan ketika melakukan unggah (upload) data hasil penghitungan suara, serta ketidakmampuan petugas dalam memperbaiki input yang salah. Hal tersebut diperparah oleh fakta bahwa mayoritas petugas hanya mengandalkan panduan tertulis yang sifatnya statis dan tidak interaktif. Dengan demikian, ketika terjadi permasalahan di lapangan, petugas sering kali kebingungan karena tidak memiliki akses pada mekanisme pendampingan atau troubleshooting yang lebih praktis dan cepat.

Salah satu pengalaman konkret diungkapkan oleh seorang admin bernama “NQ” dalam wawancaranya. Ia menyampaikan bahwa pada hari pemungutan suara, aplikasi **SiRekap** tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, sehingga proses pencatatan hasil hanya bisa dilakukan melalui **Google Form (gform)** sebagai alternatif. Kendala tidak berhenti di situ, karena ketika data hasil penghitungan baru diunggah seminggu setelahnya, aplikasi SiRekap menuntut kualitas unggahan yang sangat spesifik. Tulisan pada formulir harus jelas, dan perangkat yang digunakan harus memiliki kualitas kamera yang memadai; jika tidak, sistem gagal membaca data tersebut. Kondisi ini berujung pada kesalahan input dan memperbesar potensi terjadinya selisih hasil.

Lebih jauh, NQ juga menambahkan bahwa petugas KPPS diwajibkan hadir langsung di KPU untuk memastikan proses unggah dan verifikasi berjalan sesuai prosedur. Kewajiban ini tentu menambah beban kerja sekaligus memperlihatkan adanya ketidakefisienan dalam sistem digital yang seharusnya dirancang untuk mempermudah, bukan menambah kerumitan. Kritik ini menggambarkan bahwa transformasi digital dalam penyelenggaraan pemilu belum sepenuhnya siap secara teknis maupun sumber daya manusia.

Dari segi administrasi dan logistik, penyediaan infrastruktur belum sama di seluruh area. Di sejumlah tempat, ketidakstabilan koneksi Internet menyebabkan penundaan penginputan data selama berjam-jam, terkadang sampai larut malam. Pengamatan di TPS 062 menunjukkan betapa petugas harus mengambil foto berulang kali agar informasi bisa diunggah, sedangkan waktu dan tenaga terkuras karena tuntutan untuk menyelesaikan rekapitulasi dengan cepat.

Terdapat perbedaan hasil antara informasi digital yang ada di aplikasi SIREKAP dan dokumen fisik C. Ketidaksesuaian ini menimbulkan kebingungan di kalangan pemilih serta pengawas. Sebagian warga mengungkapkan kekhawatiran mereka akibat ketidakmampuan untuk membandingkan hasil yang sebenarnya dengan yang terlihat di situs KPU. Situasi ini mengakibatkan munculnya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap prosedur rekapitulasi suara yang seharusnya berlangsung transparan dan tepat.

### 1.3 Kurangnya Perlindungan Data

Ada kekhawatiran bahwa aplikasi SIREKAP belum menyediakan mekanisme audit dan pembaruan publik yang jelas. Fitur bagi masyarakat untuk mengajukan banding atau memverifikasi keakuratan data yang diunggah tidak tersedia. Beberapa laporan dari pengawas di lapangan mengungkapkan bahwa hanya petugas tertentu yang bisa melakukan koreksi, sehingga menimbulkan peluang untuk manipulasi yang tidak diawasi dengan baik.

Pembahasan Dalam kerangka pemerintahan yang baik, analisis efektivitas sistem SIREKAP dapat dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip utama seperti keterbukaan, partisipasi, dan tanggung jawab (UNDP, 1997). Sayangnya, pelaksanaan SIREKAP di Jakarta Utara belum sepenuhnya mengakomodasi ketiga prinsip tersebut. Proses pengunggahan data yang berjalan lamban dan tidak konsisten telah mengakibatkan rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap hasil yang diperlihatkan. Partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan publik terhadap hasil juga sangat terbatas karena kurangnya akses terhadap informasi dan saluran umpan balik yang tersedia. Padahal, dalam konteks pemilihan umum, kepercayaan dari masyarakat hanya dapat terjaga jika mereka merasa turut terlibat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Mahmudi (2010) mengungkapkan bahwa efektivitas dapat dinilai dari kesesuaian antara hasil yang dicapai dan tujuan yang telah ditentukan. Target dari SIREKAP adalah menciptakan proses rekapitulasi yang efisien serta transparan. Namun dalam implementasinya, ketidakcocokan antara hasil digital dengan data manual serta ketidakpastian teknis menunjukkan adanya penyimpangan signifikan dari tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini menegaskan bahwa pelaksanaan program tidak sesuai dengan rencana

awal, sehingga efektivitasnya menjadi perlu dipertanyakan.

Sebagian besar informan dalam studi ini berpendapat bahwa pelaksanaan SIREKAP justru menciptakan beban kerja yang lebih berat dibandingkan mempermudah proses rekapitulasi. Ekspektasi masyarakat terkait kemajuan teknologi dalam pemilu masih belum tercapai disebabkan oleh kurangnya kesiapan sistem dan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan adanya ketidakcocokan antara desain kebijakan digital dan praktik sebenarnya di lapangan. Menurut efektivitas dapat dilihat dari ketepatan sasaran, keberlanjutan program, relevansi terhadap kebutuhan masyarakat, dan dampaknya.

Aplikasi SIREKAP belum mampu menjawab tantangan di lapangan karena tingkat kesiapan pengguna yang rendah serta ketergantungan terhadap jaringan dan perangkat. Ketika banyak TPS harus beralih ke metode manual atau platform alternatif seperti Google Form, maka dapat disimpulkan bahwa keberlanjutan dan ketepatan sasaran dari digitalisasi ini belum tercapai. Digitalisasi pemilu yang diwakili oleh SIREKAP seharusnya menjadi tonggak penting dalam reformasi demokrasi digital di Indonesia (Gaspersz, 2002).

Heeks (2006) menyebut bahwa teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan jika disertai kesiapan kelembagaan. Dalam hal ini, kesiapan lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan kesiapan teknis petugas di lapangan menjadi elemen kunci. Dalam pendekatan evaluasi program yang dirancang oleh Rossi, Lipsey, dan Freeman (2004), efektivitas suatu program diukur melalui serangkaian tautan antara input, proses, output, dan hasil. Berdasarkan kerangka ini, kita bisa menyimpulkan bahwa SIREKAP belum sukses di fase input (alat dan pelatihan), proses (implementasi aplikasi di TPS), output (konsistensi informasi digital), dan hasil (kepercayaan dari publik). Dukungan dari hasil penelitian Yusran dan Lestari (2023) menguatkan bahwa digitalisasi yang tidak didukung oleh penguatan dalam tata kelola hanya akan memperburuk masalah konflik dan memperdalam ketidakpercayaan publik. Kekurangan dalam tahap ini juga didukung oleh pandangan Rossi et al. (2004) yang menyebutkan bahwa program yang kekurangan input yang tepat akan menghasilkan proses dan output yang berkualitas rendah. Dalam konteks SIREKAP, input seperti pelatihan, kesiapan petugas, dan perangkat lunak yang andal belum terpenuhi. Proses rekapitulasi menghadapi banyak kendala teknis, output yang dihasilkan tidak akurat, dan hasil yang terlihat adalah penurunan signifikan dalam tingkat kepercayaan masyarakat.

Lebih jauh lagi, analisis ini menekankan signifikansi penggabungan antara komponen teknis dan manajemen dalam sistem digital. Tanpa adanya kesiapan sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai, sistem digital hanya berfungsi sebagai lambang

modernisasi tanpa memiliki makna nyata. Selain itu, regulasi dan perlindungan data merupakan isu krusial. Jika hasil rekap digital tidak dapat diverifikasi secara transparan, maka kemungkinan untuk terjadinya penyimpangan dan manipulasi akan semakin tinggi. Oleh karena itu, berdasarkan teori yang ada dan hasil dari studi lapangan, analisis ini menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan aplikasi SIREKAP dalam mendukung keberlangsungan Pemilu 2024 di Jakarta Utara masih jauh dari yang diharapkan. Penelitian ini mendorong perlunya reformasi dalam pelatihan sumber daya manusia, infrastruktur digital, serta pengelolaan pemilu dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.

Tata kelola yang baik merupakan suatu konsep manajemen yang menekankan pada prinsip keterlibatan, keterbukaan, tanggung jawab, serta efisiensi lembaga publik. Dalam pelaksanaan pemilihan umum, penerapan prinsip tata kelola yang baik sangat penting untuk memastikan hasil yang dapat dipercaya oleh masyarakat umum. Penggunaan SIREKAP bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan dan mempercepat akses publik terhadap hasil pemilihan umum, tetapi harus sejalan dengan transparansi sistem dan kehandalan teknologi. (UNDP, 1997).

Pendapat ini diperkuat oleh Nugroho dan Sihombing (2024) yang menyebutkan bahwa sistem digital yang tidak memiliki landasan tata kelola yang kuat cenderung menciptakan kesenjangan dalam akses informasi dan membuka kemungkinan untuk manipulasi data. Digitalisasi Pemilu Proses digitalisasi pemilu mencakup penerapan teknologi informasi dalam semua tahap pemilihan umum, mulai dari memperbarui data pemilih, melakukan pemungutan suara, hingga menghitung dan merekap suara. Heeks (2006) mengindikasikan bahwa digitalisasi di sektor publik, termasuk dalam konteks pemilu, merupakan aspek dari *e-Government* yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akses, dan tanggung jawab dalam layanan publik.

Norris (2014) berpendapat bahwa penerapan teknologi dalam pemilu dapat meningkatkan kepercayaan terhadap integritas pemilu, asalkan terdapat sistem pemantauan dan kontrol yang memadai. Tanpa hal tersebut, kepercayaan publik bisa menurun karena adanya kemungkinan kesalahan sistem dan manipulasi informasi. Laudon & Laudon (2014) menambahkan bahwa untuk mencapai digitalisasi yang efektif, dibutuhkan dukungan dari infrastruktur yang siap, keterampilan sumber daya manusia, dan perencanaan strategis yang solid supaya tidak menambah beban berat bagi pelaksana di lapangan.

Di Indonesia, Putri dan Ardiansyah (2024) menyoroti bahwa pelaksanaan pemilu secara digital tidak hanya mencakup penyediaan teknologi, tetapi juga mencakup kejelasan algoritma, perlindungan informasi, serta sistem perbaikan yang dapat diakses oleh

masyarakat. Jika tidak ada sistem yang menjamin keamanan dan transparansi dalam proses digital, digitalisasi pemilu hanya akan berfungsi sebagai rutinitas yang tidak memperkuat prinsip-prinsip demokrasi.

Salah satu prinsip penting dalam tata kelola yang baik adalah transparansi, yang menuntut komunikasi yang terbuka tentang informasi yang berkaitan dengan proses, kebijakan, dan keputusan. Transparansi memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi yang relevan sehingga mereka dapat mengawasi dan memahami proses pengambilan keputusan. Implementasi teknologi informasi dalam sektor publik menjadi bagian dari e-government, yaitu suatu usaha untuk mendigitalkan proses pelayanan agar lebih cepat dan tepat dalam menjangkau masyarakat. Dalam hal ini, sistem seperti SIREKAP berperan dalam digitalisasi proses demokrasi, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pemilu dengan memanfaatkan teknologi (Heeks, 2006).

Namun, keberhasilan penerapan TI di sektor publik sangat tergantung pada tiga faktor utama. Pada Pemilu 2024, penggunaan SIREKAP menunjukkan bahwa tantangan dalam pelaksanaan TI tidak hanya berasal dari aspek teknis sistem, melainkan juga pada kurangnya integrasi dengan mekanisme pengawasan dan perbaikan data. Sebagai hasilnya, meskipun TI dihadirkan untuk memperkuat kepercayaan publik, bisa jadi malah menimbulkan ketidakpercayaan jika tidak dikelola secara menyeluruh.

Evaluasi program adalah proses yang sistematis untuk menilai sejauh mana suatu kegiatan atau kebijakan publik telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak yang diharapkan. Dalam praktik administrasi publik, evaluasi tidak hanya sebatas menilai hasil akhir, tetapi juga untuk mengevaluasi kualitas pelaksanaan, efektivitas strategi, serta efisiensi sumber daya yang digunakan (Rossi, Lipsey & Freeman, 2004). Evaluasi program dibutuhkan sebagai alat pengambilan keputusan, baik untuk kelanjutan, perbaikan, maupun penghentian program. Pada kasus penggunaan SIREKAP dalam Pemilu 2024, evaluasi diperlukan untuk memahami: Bagaimana sistem dijalankan di lapangan oleh petugas, Apakah fitur aplikasi berjalan sebagaimana yang dirancang, Apakah hasil digital mencerminkan hasil riil dari formulir C.Hasil, Dan bagaimana respon masyarakat terhadap keakuratan data yang dipublikasikan.

Berbeda dari audit, evaluasi program lebih bersifat reflektif dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Evaluasi juga harus mencakup sudut pandang pengguna langsung dan tidak langsung, seperti petugas KPPS, pengawas pemilu, dan pemilih umum. Model penilaian yang umum diterapkan dalam sektor publik adalah model logika, yang merupakan metode evaluasi untuk menilai keterkaitan antara input, proses, output, dan hasil

secara berurutan. Dengan menggunakan pendekatan ini, evaluasi terhadap SIREKAP dapat dilihat dari:

- a) Input: kesiapan perangkat dan pelatihan bagi petugas,
- b) Proses: kelancaran penggunaan aplikasi di tempat pemungutan suara,
- c) Output: data hasil yang berhasil diunggah dan ditampilkan,
- d) Outcome: tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil yang dipresentasikan.

Jika salah satu elemen dari rantai logika itu terganggu, maka efektivitas keseluruhan program dapat berisiko menurun. Oleh sebab itu, evaluasi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pemilu digital di masa depan.

## KESIMPULAN

Penerapan SIREKAP pada Pemilu 2024 di Jakarta Utara belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Beberapa kendala, seperti masalah teknis, minimnya pelatihan bagi petugas, serta kelemahan dalam sistem koreksi, menjadi halangan utama. Dalam konteks good governance, situasi ini mencerminkan rendahnya akuntabilitas dan transparansi dalam sistem digital pemilu. Saran dari penelitian ini meliputi peningkatan pelatihan teknis, penguatan infrastruktur dan sistem teknologi, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan sistem digital untuk memastikan integritas, transparansi, dan legitimasi hasil pemilu.

Di lapangan, beragam masalah teknis teridentifikasi, antara lain gangguan pada sistem, ketidaksesuaian antara data digital dan dokumen fisik, serta kemampuan teknis petugas di TPS yang masih rendah. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan SIREKAP belum memenuhi prinsip efektivitas sebagaimana dijelaskan oleh Mahmudi (2010), yang menyoroti pentingnya kesesuaian antara hasil nyata dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan temuan lapangan serta teori yang relevan, dapat disimpulkan bahwa sistem SIREKAP dalam pengadaan Pemilu 2024 masih mengalami berbagai tantangan signifikan dari sudut pandang teknis, administratif, dan tata kelola. Diperlukan evaluasi menyeluruh dan perbaikan sistematis agar sistem digital seperti SIREKAP dapat berfungsi sebagai alat yang mendukung pelaksanaan pemilu yang transparan, adil, dan demokratis.

## REFERENCES

- Bawaslu RI. (2024). Laporan Pengawasan Pemilu 2024.
- Dwiyanto, A. (2006). Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Firman, F., Aidar Idrus, I., & Rahmawati, R. (2024). Public Participation in Rapid Response Services for the Sustainability of Jakarta Smart City. *Hrvatska i komparativna javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne uprave*, 24(3), 423-446.
- Gaspersz, V. (2002). Manajemen Kualitas dalam Pelayanan Publik. Jakarta: Gramedia.
- Handoko, T. H. (2012). Manajemen. Yogyakarta: BPFE.
- Heeks, R. (2006). Implementing and Managing eGovernment: An International Text. London: SAGE Publications.
- Kurniawan, T. (2021). Efektivitas Sistem Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 115–127.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2014). Management Information Systems: Managing the Digital Firm (13th ed.). Pearson Education
- Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Norris, P. (2014). Why Electoral Integrity Matters. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nugroho, R., & Sihombing, A. (2024). Krisis Kepercayaan dalam Era Pemilu Digital. *Jurnal Demokrasi Digital*, 5(1), 14–28.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. Reading, MA: Osborne, D. (2006). The New Public Service: Serving, Not Steering.
- Putri, D., & Ardiansyah, T. (2024). SIREKAP dan Evaluasi Kinerja Digital Pemilu. *Jurnal Administrasi Publik Kontemporer*, 1(2), 77–89.
- Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2004). Evaluation: A Systematic Approach (7th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications
- Setiawan, I., & Ramadhani, S. (2021). Evaluasi Penggunaan SIREKAP dalam Pilkada. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 3(2), 45–60.
- Tempo. (2024). Ribuan TPS Bermasalah di SIREKAP, KPU Akui Ada Kendala Sinkronisasi Data.
- UNDP. (1997). Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document. New York: United Nations Development Programme.
- Yusran, M., & Lestari, N. (2023). Inovasi Digital dan Tantangan Tata Kelola Pemilu. *Jurnal Tata Kelola Publik*, 2(1), 33–41.